

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Kepala Desa dalam Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Aset Desa di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Perspektif *siyasaḥ tanfidziyah*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Kepala desa dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016. Kepala desa menjalankan fungsi pembinaan melalui pemberian arahan, koordinasi, dan pembagian tugas kepada perangkat desa dalam pengelolaan aset. Sementara itu, fungsi pengawasan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan aset desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pengelolaan aset desa telah mengalami perbaikan, ditandai dengan meningkatnya koordinasi antara kepala desa dan perangkat desa, meningkatnya keamanan aset desa, serta mulai dilibatkannya masyarakat dalam pengelolaan aset desa. Meskipun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terbatasnya sosialisasi kepada masyarakat, transparansi informasi mengenai aset desa, serta pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan aset desa.

2. Dalam perspektif *siyash tanfidziyah*, pelaksanaan peran Kepala Desa dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa telah mencerminkan prinsip amanah, keadilan, tanggung jawab, pengawasan, dan kemaslahatan. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berkewajiban menjalankan tugasnya secara jujur, adil, dan bertanggung jawab demi menjaga kepentingan masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut masih perlu

ditingkatkan, terutama dalam aspek transparansi, partisipasi masyarakat, dan pembinaan yang berkelanjutan, sehingga pengelolaan aset desa dapat terlaksana secara lebih akuntabel, transparan, serta sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 dan nilai-nilai Siyasa Tanfidziyah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis mengemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan aset desa di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, khususnya Kepala Desa dan instansi terkait, diharapkan dapat meningkatkan pembinaan dan pengawasan secara lebih intensif dan berkelanjutan terhadap pengelolaan aset

desa,serta memperluas kegiatan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat memahami pentingnya pengelolaan aset desa.

2. Bagi Pemerintah Desa Tanjung Karet, diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan aset desa dengan memberikan informasi yang lebih terbuka kepada masyarakat serta melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan dan pengawasan aset desa.
3. Bagi Masyarakat Desa Tanjung Karet, diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawasi dan menjaga aset desa serta meningkatkan partisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan aset desa demi terwujudnya tata kelola aset desa yang baik dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai pengelolaan aset desa dengan fokus yang lebih luas, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara Islam dan Fiqh Siyasah

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

“Nu Online An-Nisa 58,” n.d. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>.

“Nu Online Al-Maidah 8,” n.d. <https://quran.nu.or.id/al-maidah/8>.

Buku

Abubakar, H. Rifa’I. *Pengantar Metodologi Penelitian*. UIN Sunan Kalijaga: SUKA-Press, 2021.

- Mawardi, Al. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Jakarta: Darul Falah, 2020.

"Resmana, Pramudya Fahmi, and Fauziyah Fauziyah. National Multidisciplinary Sciences. “Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengelola Aset Desa Berupa Tanah Kas Desa Di Grati Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang.” *National Multidisciplinary Sciences* 2, no. 5 (2023): 398–405.

Abubakar, H. Rifa’I. *Pengantar Metodologi Penelitian*. UIN Sunan Kalijaga: SUKA-Press, 2021.

Aisyah. “Implementasi Aplikasi Sipades 3.0 Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Di Desa Kandangan A,” 2026.

“Bengkulu Utara.” Badan Statistik, n.d.

Bps, Katalog. “Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Utara Desa Tanjung Karet,” n.d.

DJKN. “Penataan Dan Pengelolaan Badan Milik Negara (BMN),” n.d.

Habib, Burohman. “Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Kegiatan Penambangan Pasir Ilegal Di Desa Pancasila Lampung Selatan (Studi Pada Desa Pancasilakabupaten Lampung Selatan).” Uin Raden Intan Lampung, 2022.

Irwansyah, and Zenal Setiawan. “Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah.” *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023): 68–75.

Juli, Volume Nomor, Rafiq Andra Wisudana, Neti Sunarti, and Ii Sujai. “Optimalisasi Pengelolaan Asset Bergerak Di Desa Margajaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis Universitas Galuh , Indonesia Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa . Mungkin Yang Ditujukan Untuk Meningkatkan Pendapatan Desa , Modal Usaha Desa Untuk,” 2025.

Kosasih, Ade, and John Kenedi. *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia. Dinamika Hukum Administrasi Negara*, 2017.

Mayyadah, Putri, Efa Rodiah Nur, and Ahmad Sukandi. “Review Of Fiqh Siyasah Tanfidziyah On The Implementation Of The Performance Of The Bumiarum Village Government, Pringsewu Regency.” *Jurnal Hukum Sehasen* 11, no. 1

(2025): 271–80. <https://doi.org/10.37676/jhs.v11i1.8169>.

Muzaki, Achmad, Zefry Luttadinata, and Auliya Eka Putri. “Tinjauan Prinsip-Prinsip Siyasaah Tandfidziyah” 7, no. November (2024): 35–52.

“Nu Online An-Nisa 58,” n.d.

Permendagri No 6 Tahun 2016 (2016).

Rahardjo, Mudjia. “*Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif.*,” 2022.

RI, BPK. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2021 (2021).

———. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 (2014).

Rifa’i, Yasri. “Analisis Metodologi Penelitian Kulitatif Dalam Pengumpulan Data Di Penelitian Ilmiah Pada Penyusunan Mini Riset.” *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya* 1, no. 1 (2023): 31–37.

Sugiman. “Pemerintah Desa.” *Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma* 7, no. 1 (2018): 82–95.

Sulung, Undari, and Mohamad Muspawi. ““Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier.” *Edu Research* 5, no. 3 (2024): 110–16.

Syafuri, B. *Fiqih Siyasaah Di Era Globalisasi*. Edited by Taufiq Rahman dkk. Jawa barat: penerbityad.com, 2025.

Taimiyah, Taqiyyuddin Ibnu. *Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam*. Risalah Gusti, 1995.

Wikipedia. "Tanjung Karet, Air Besi, Bengkulu Utara," n.d.

Wisudana, Rafiq Andra, Neti Sunarti, and Ii Sujai. "Optimalisasi Pengelolaan Asset Bergerak Di Desa Margajaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 3 (2025): 497.

Peraturan Perundang-Undangan

Permendagri No 6 Tahun 2016 (2016). <https://kelurahan-pangongangan.madiunkota.go.id/wp-content/uploads/2018/09/permendagri-6-2016.pdf>.

RI, BPK. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2021 (2021). <https://share.google/B0FK5YWQdDNqRN8pp>.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 (2014).

